Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. 3 No. 1 Bulan April 2020
P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

INTEGRITAS ASN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

Abd. Rajab[1]
[1]Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
Email: abdrajab60@yahoo.com

Abstract, This study aims to find out how the integrity of the State Civil Apparatus of the North Sumatra Provincial Election Commission in organizing the Election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra in 2018. The research was conducted with descriptive methods in the realm of a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation with the data analysis model used is descriptive analysis. Based on the results of the study it can be concluded that the State Civil Apparatus of the General Election Commission of the North Sumatra Province in the Implementation of the Election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra in 2018, running his integrity (professionalism and neutrality) by carrying out all stages and electoral schedules in accordance with applicable laws and regulations.

keywords*: integrity, professionalism and neutrality of the State Civil Apparatus.*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif dalam ranah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan model analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ASN KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, menjalankan integritasnya (profesionalisme dan netralitas) dengan melaksanakan semua tahapan dan jadwal Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kata kunci : integritas, profesionalisme, netralitas ASN.

Pendahuluan

ASN yang merupakan abdi negara (*public servant*) memiliki fokus tugas untuk melayani masyarakat secara profesional, oleh karena itu integritas ASN dalam tiap fenomena politik (Pemilihan/Pemilu) menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Persoalan utama yang ditenggarai menjadi momok bagi kehadiran ASN dalam ajang politik pemilu adalah sikap integritas yang berbenturan dengan kepentingan struktur birokrasi, dalam banyak fenomena pemilihan kepala daerah pada lingkup proses pemilu (Adhani, 2019; Paisa, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana ASN KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan sikap integritas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dengan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1) Untuk menunjukkan bahwa ASN KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki Integritas dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, sehingga stigma negatif masyarakat tentang adanya dugaan ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, dapat dibuktikan secara objektif melalui penelitian;
2) BPSDM sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Provinsi Sumatera Utara sangat berharap bahwa, Pemimpin yang terpilih bisa memimpin OPD-OPD di Sumatera Utara dengan baik, untuk itu hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 sangat menentukan eksistensi BPSDM Provinsi Sumatera Utara di masa depan;
3) Menjadi pedoman teoritis bagi Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini ASN (Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) agar tetap berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu di masa yang akan datang, untuk melahirkan Pemimpin yang berintegritas pula;
4) Bagi Widyaiswara diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai integritas ASN dan menjadi materi pembelajaran integritas bagi pejabat eselon dan jenjang di bawahnya.

Sikap netralitas ASN ini dipertegas melalui PP 42 Tahun 2004, dimana ASN dilarang terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Demikian halnya dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, juga menegaskan netralitas ASN, dengan melarang ASN memberikan dukungan kepada calon kepala daerah (Dewi, 2017; Rahman, 2017)

P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 serentak di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, dimana Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam bagian Pemilihan Serentak Tahun 2018 tersebut.

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, menjadi pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dengan mengantongi 57,58% atau total memperoleh 3.291.137 suara dengan mengalahkan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar P.H Sitorus yang memperoleh 42,42% atau memperoleh 2.424.960 suara (KPU, 2018).

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Cagub-Cawagub	Perolehan suara	
	Pemilih	%
Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	3.291.137	57,58%
Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus	2.424.960	42,42%
Jumlah suara sah	**5.716.097**	**98,45%**
Suara tidak sah	90.770	1,55%
Jumlah suara sah dan tidak sah	5.806.867	100,00%
Partisipasi pemilih	5.806.867	61,78%
Pemilih terdaftar	9.399.324	100,00%

Tabel. 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

KABUPATEN/ KOTA	EDY RAHMAYADI & MUSA RAJEKSHAH	DJAROT SAIFUL HIDAYAT & SIHAR P.H. SITORUS
KOTA GUNUNGSITOLI	7854	38399
ASAHAN	224950	74333
BATU BARA	124911	49252
DAIRI	26956	119713
DELI SERDANG	458646	250717
HUMBANG HASUNDUTAN	4905	73915
KARO	23807	127513
KOTA BINJAI	83229	26794
KOTA MEDAN	551641	357377
KOTA PADANG SIDIMPUAN	85930	15476
KOTA PEMATANGSIANTAR	41551	68604
KOTA SIBOLGA	16507	19019
KOTA TANJUNG BALAI	49288	12319
KOTA TEBING TINGGI	49969	21171
LABUHANBATU	135109	43305
LABUHANBATU SELATAN	81779	37647
LABUHANBATU UTARA	102524	40668
LANGKAT	326043	134233
MANDAILING NATAL	162034	19900
NIAS	5427	40629
NIAS BARAT	6107	20532
NIAS SELATAN	23534	73616
NIAS UTARA	5761	26606
PADANG LAWAS	97606	19740
PADANG LAWAS UTARA	86713	23343
PAKPAK BHARAT	7518	11973
SAMOSIR	2321	54566
SERDANG BEDAGAI	175777	77115
SIMALUNGUN	178022	194235
TAPANULI SELATAN	93884	29474
TAPANULI TENGAH	32592	109732
TAPANULI UTARA	13178	137350
TOBA SAMOSIR	5064	75694
JUMLAH AKHIR	**3291137**	**2424960**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah ASN KPU Provinsi Sumatera Utara sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang beserta Para Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Dimana ketika proses penelitian dilakukan, hanya ada 26 (dua puluh enam) orang ASN KPU Provinsi Sumatera Utara yang berada di tempat, yang terbagi atas 2 (dua) kriteria yaitu yang tidak sesuai kualifikasi penelitian sebanyak 8 (delapan) orang ASN, dan yang sesuai kualifikasi penelitian sebanyak 18 (delapan belas) orang ASN. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan model analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 masih rendah, terlihat dari banyaknya komentar dari pengamat politik maupun di media sosial. Integritas ASN menjadi persoalan, dikarenakan berbenturan dengan kepentingan struktur birokrasi dalam banyak fenomena proses pemilihan kepala daerah.

Persoalan di atas tidak terbukti, hal ini didasarkan pada hasil putusan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan bahwa Kode Etik berlaku bagi jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu (ASN) dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2018-2020, dalam putusannya, tidak ada gugatan terhadap Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara, melainkan menjatuhkan sanksi kepada Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara maupun Komisioner KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu yang dianggap telah melangggar kode etik Penyelenggara Pemilu.

Hal di atas, disebabkan karena adanya faktor pendukung dan penghambat dalam integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana berikut:

a. Faktor Pendukung

   Faktor pendukung integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara yakni gaya

kepemimpinan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan pada rapat pleno, yakni sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu.

Dalam kepemimpinan kolektif kolegial sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat, bahkan terlihat ada sikap suka/tidak suka di antara pimpinan. Akan tetapi, visi misi lembagalah yang menjadi target yang ingin dicapai bersama oleh semua pimpinan, tak terkecuali apakah ia adalah ketua merangkap anggota atau hanya anggota merangkap koordinator divisi. Persoalan yang diperdebatkan pada rapat pleno adalah terkait keputusan atau sikap lembaga dalam merespon dinamika sosial-politik yang belum jelas aturannya dalam UU, Perbawaslu atau PKPU.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, yaitu ASN hanya sebagai pendukung (*supporting*), sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Demikian juga dengan status ASN di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara, belum sepenuhnya organik (berasal dari KPU itu sendiri). Sebagian ASN masih berstatus dipekerjakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena ASN KPU sendiri masih terbatas.

Faktor di atas, menyebabkan tanggungjawab kerja masih mendua, dimana satu sisi harus bertanggungjawab kepada KPU, sedang di sisi lain harus bertanggungjawab juga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang profesional dan kurangnya keinginan aparat untuk berinovasi menjadi hambatan terbesar bagi birokrasi.

Tingginya tingkat pluralitas di Provinsi Sumatera Utara baik dari segi Agama, Etnis dan Budaya memberikan efek yang besar terhadap isu yang berkembang dalam Pemilihan Gubernur, dimana dalam kajian politik dan demokrasi, tidak ada larangan untuk menggunakan isu agama, identitas etnis maupun isu putra daerah, karena hal tersebut merupakan bagian dari *cost politics*.

Pembahasan

Integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu Kejujuran, Konsistensi, dan

Keberanian, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kejujuran

Hal yang utama dijaga oleh jajaran ASN di KPU Sumatera Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 adalah kejujuran, baik jujur terhadap orang lain dalam hal ini Peserta Pemilu (Parpol/Calon Kepala Daerah) maupun terhadap diri sendiri, serta sikap jujur terhadap motivasi pribadi maupun kenyataan batin dalam diri seorang individu.

b. Konsistensi

ASN KPU Sumatera Utara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, terkadang membuat para ASN ini mengalami tekanan. Bahkan tidak sedikit mereka yang jatuh sakit karena kelelahan dan tingkat stress yang tinggi. Akan tetapi, mereka tetap menjaga konsistensi baik dalam hal pengendalian emosi, akuntabel dan fokus menyeluruh, yang sudah menjadi tanggungjawabnya.

c. Keberanian

ASN KPU Sumatera Utara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tetap menjaga keberanian menyampaikan sesuatu yang benar dan percaya diri dalam melakukan semua jadwal dan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam aspek integritas ASN, juga terkandung aspek netralitas dan profesionalisme. Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek netralitas dengan beberapa informan ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, didapatkan bahwa ASN di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara sudah sangat mengerti terhadap prinsip netralitas, terlihat dari bagaimana mereka tidak terlibat sama sekali dalam berbagai macam kampanye dilakukan oleh kubu pasangan peserta pilkada.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara, terdapat 5.806.867 total suara (partisipasi masyarakat) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Jumlah itu sekitar 64,16% dari 9.050.622 jiwa yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013, tercatat

hanya 5.001.430 orang yang menggunakan hak suaranya. Angka ini hanya 48,50% dari total 10.310.872 pemilih pada DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tersebut, tak lepas dari peran ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagai pendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, dengan melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat termarjinalkan.

Terkait integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Tim Kampanye Paslon Edy-Musa, Heri Utomo dan H. Sodrul Fuad, SIP, MM, mengatakan, ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana ASN KPU Sumut sangat menjaga marwah diri serta instansinya, dengan tidak adanya indikasi kecurangan ataupun keberpihakan ASN kepada calon gubernur tertentu, bekerja sepenuh hati dan transparan sebagai abdi negara, dan bukan karena tekanan dari siapapun.

Demikian halnya pendapat dari anggota tim kampanye paslon Djarot-Sihar, Jumiran Abdi dan Dr. Sutarto, yang mengatakan bahwa ASN KPU Sumut tidak terbawa dalam arus pusaran politik nasional, dan fokus bekerja secara profesional, akan tetapi ada juga ASN yang harus diwaspadai, yakni mereka yang memiliki posisi tertentu yang dapat mempengaruhi proses politik.

Kesimpulan

ASN KPU Provinsi Sumatera telah memahami dan melakukan tugas ASN dengan penuh integritas (kejujuran, keberanian dan konsistensi), mencakup aspek netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, tahapan dan jadwal Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, melalui sebaran hasil wawancara kepada 26 (dua puluh enam) informan ASN KPU Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Utara Tahun 2018, maka dijabarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan transparansi baik data, kinerja dan anggaran, yang sudah mulai digalakkan oleh jajaran KPU maupun sekretariat, antara lain:
   a. Transparansi data, yakni: PPID, Call center/ruang penggaduan, Q&A (*questions and answer*), Aplikasi Sidalih (terkait pemutakhiran data Daftar Pemilih), JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum), Aplikasi SiLon (terkkait pencalonan), serta Open Data (yang baru digalakkan di akhir tahun 2019);
   b. Transparansi kinerja, yakni: SAKIP (Rencana Strategis KPU, Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Hasil Pemantauan Kinerja), dan Aplikasi Elapkin;
   c. Transparansi anggaran, yakni: Laporan Keuangan per Semester.

2. Mempertahankan identitas KPU, yakni "KPU Melayani", yang merupakan tagline identitas KPU RI yang diinisiasi oleh Anggota KPU RI Periode 2017-2022, sebagai wujud dari reformasi birokrasi pelayanan informasi yang mudah dan aksesibilitas oleh semua masyarakat baik Pemilih maupun Peserta Pemilu, yang mempunyai 5 (lima) point utama yang biasa disebut 5M KPU Melayani:
   a. Memastikan Pemilih terlayani dan terfasilitasi hak pilihnya dengan baik;
   b. Menginformasikan Partai Politik dengan baik;
   c. Mempublikasikan produk hukum KPU dengan baik;
   d. Memberitahukan informasi Pemilu tepat waktu;
   e. Memudahkan publik mengakses seluruh ranggkaian informasi KPU.
3. Pentingnya membangun budaya organisasi dengan konsistensi pelaksanaan tanpa diskriminasi, dengan *reward and punishment*, yang dilakukan secara terbuka, sehingga tidak terjadi *like and dislike* dari pimpinan, serta adanya obyektivitas dalam memberikan *reward and punishment;*
4. Peningkatan kompetensi (kapasitas dan kualitas) SDM ASN.

Daftar Pustaka

Adhani, H. (2019). Pemilu 2019 dan Netralitas ASN*. Retrieved from* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9336c8ba66d/pemilu-2019-dan-netralitas-asn-oleh--hani-adhani/ diakses tanggal 3 Maret 2020, pukul 11.20 WIB.

BPSDM Provinsi Riau. (2017). *Konsepsi Integritas. Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas*. Pemerintah Provinsi Riau.

BPSDM Provinsi Riau. (2017). *Pembangunan Budaya Integritas. Modul Muatan Lokal Diklat Teknis dan Fungsional*. Pemerintah Provinsi Riau

Dewi, I. G. A. N. K. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. *Jurnal Widyanata*, *14*(01), 1-7.

Fahmi, Khairul. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat.* Jakarta: Rajawali Pers.

Hartini, S., dan Sudrajat, T. (2017). *Hukum Kepegawaian di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Herdiansyah, H. (2018). Netralitas ASN Dalam Pilkada*. Retrieved from* https://www.herdi.web.id/netralitas-asn-dalam-pilkada/ diakses tanggal 29 Februari 2020, pukul 10.15 WIB.

Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara*. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Jakarta.

Paisa, L., Gosal, R, & Monintja, D. (2019). Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 3(3): 1 – 10

Rahman, I. S. (2017). EEFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN GORONTALO UTARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, *3*(2), 231-231.

Wijayanti, S.N. (2013). Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*. 2(1)

Sudrajat, T., dan Karsona, A.M. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*. 23 (1).